



Nomor : 001/Pengaduan/Presiden/Seknas-PASTINDO/PB/III/2023
Lampiran : Terlampir dalam Berkas
Perihal : Pengaduan terkait dengan Penipuan terhadap Presiden & Penghinaan terhadap Marwah Presiden seolah Presiden Berkompromi Terhadap Pelaku Korup!

Kepada Yth,

Bapak Presiden Republik Indonesia

Ir. Joko Widodo

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Salam Kebangsaan, semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam memimpin Republik Indonesia tercinta.

Melalui surat ini, saya ;

Nama : Susanto (Arlex Long Wu)
Nomor KTP/NIK : 3671050506840006
Lembaga : Perhimpunan Persatuan Aksi Untuk Transparansi Dan Independensi Indonesia (Perhimpunan PASTI Indonesia) Reg : AHU-119.A.H.01.07.TAHUN 2014
Jabatan : Direktur PASTI INDONESIA
Alamat Kantor : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya, Kec, Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten
No. Telepon/HP : (+62)81280201983
Email : info@PASTIIndonesia.org
Website : www.PASTIIndonesia.org

Dan bertindak selaku dan atas nama **Perhimpunan PASTI Indonesia**, ingin menyampaikan pengaduan terkait dengan perihal tersebut diatas. Yang dimana Bapak Presiden **telah di-manfaatkan dan di-tipu oleh oknum tidak bertanggung jawab**, dan tentu itu sangat menyakitkan kami, selaku Lembaga Anti Korupsi serta Masyarakat Indonesia secara keseluruhan. apalagi saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan signifikan.

Adapun Pengaduan yang kami maksud ini adalah, Bapak selaku Presiden telah melantik Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai Pengurus Aktif Gerakan Pramuka Nasional, dan menjabat sebagai Korwil IV, meliputi Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Yakni, **Drs. Wim Frans Fimbay MM** pada kepengurusan Gerakan Pramuka Nasional Periode 2018-2023 di Istana Merdeka.

Kami yakin, Bapak Presiden dalam hal ini, hanya menjadi korban "**Penipuan dan hanya di-manfaatkan**" oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ketidak-tahuan Bapak atas status hukum **Drs. Wim Frans Fimbay MM** Karena itu, pada kesempatan ini, dan melalui surat pengaduan ini, kami selaku Lembaga Anti Korupsi dan bersama Masyarakat Papua Barat memohon ketegasan Bapak Presiden agar dapat menindak tegas Oknum yang telah mencorong Marwah Presiden serta wajah Hukum di Indonesia. Dan atas kejahatan oknum tersebut yang mengakibatkan "**pengangkatan**" seorang Warga Binaan Pemasyarakatan ber-status Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Musibah Wasior, yang dimana tragedi wasior tersebut menelan sekitar 150 korban jiwa. Ini merupakan **penghianatan pada kemanusiaan serta pelecehan terhadap Orang Asli Papua (OAP) seolah tidak ada lagi Orang Asli Papua lagi yang berkompenten sebagai Pemimpin**, sehingga harus mengangkat seseorang dengan status Narapidana sebagai Korwil Nasional Gerakan Pramuka .

Agar mudah di kaji serta dilakukan penyelidikan terkait dengan siapakah oknum yang telah dengan tega menjabak Bapak Presiden yang kami hormati, dan kenal sebagai sosok yang mencintai Papua serta sebagai sosok Presiden bersahaja namun tegas pada para pelaku tindak pidana Korupsi, maka akan kami uraikan kronologis dibawah ini :

1. Pada Tahun 2017, Wakil Gubernur Papua Barat, **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** terpilih sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Papua Barat (Lampiran 1)
2. Pada Tahun 2018, **Drs. Wim Frans Fimbay MM** berstatus sebagai Narapidana dan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Teluk Bintuni, Papua Barat. Meninggalkan Rutan dan mengikuti pelantikan Pengurus Nasional Gerakan Pramuka Periode 2018-2023 di Istana, dan dilantik langsung oleh Bapak Presiden. (Lampiran 2)
3. Masih segar dalam ingatan kami, pada debat Capres-Cawapres Pilpres 2019, Bapak Presiden selaku Petahana masih bertanya kepada Bapak Prabowo selaku Kandidat Capres terkait dengan banyaknya Mantan koruptor di usung Partai Gerindra. Dan dalam closing statement Bapak Presiden, Bapak masih menekankan **komitmen Bapak terkait dengan Ketegasan dan Keseriusan pada Pemberantasan Korupsi** serta tidak akan mentoreril segala perilaku Korupsi di Pemerintahan Bapak.
4. Pada Tahun 2019, **Drs. Wim Frans Fimbay MM**, masih sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Teluk Bintuni, mengikuti rapat Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni, dan terpilih sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni. (Lampiran 3)



Menjadi pertanyaan publik, terkhususnya di Papua Barat, bagaimana sebuah Organisasi sekelas Gerakan Pramuka “**kecolongan**” dengan memiliki Pengurus seorang Narapidana berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan? Ini menjadi sebuah “kecolongan” atau sebuah “pembiaran”. Karena sejak 2018 dilantik sebagai Korwil Nasional Gerakan Pramuka, hingga merangkap jabatan sebagai Ketua Kwarcab gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2019. Tidak ada yang mempersoalkan ini, bahkan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat yang notabene adalah seorang Wakil Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, membiarkan hal semacam ini terjadi dan berakibat Prank pada Bapak Presiden.

Pemerintah Pusat sendiri, dalam hal ini Bapak Presiden selalu memberikan arahan terkait Pemerintahan yang bersih serta mendukung pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Tanah Papua, agar Masyarakat di Papua dapat merasakan Pembangunan yang merata! Namun jika bercermin pada Perilaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, yakni Wakil Gubernur Papua Barat saat itu, **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** sangat tidak sejalan dengan arahan dan himbuan Pemerintah Pusat! Tentunya jika sejalan dengan arahan dan himbuan Pemerintah Pusat terkait dengan “**semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk Pemerataan Pembangunan di Papua**”, maka sebagai seorang Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, yang bersangkutan akan segera melakukan Penolakan dan pemecatan terhadap **Drs. Wim Frans Fimbay MM** selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni, serta mengirimkan rekomendasi pemberhentian **Drs. Wim Frans Fimbay MM** selaku Korwil IV Nasional Gerakan Pramuka kepada Bapak Presiden selaku **Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka**. Atau jauh sebelum itu, sejak terpilih sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat pada Tahun 2017, dan mengetahui akan terjadi Pelantikan Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka pada Tahun 2018. Dimana **Drs. Wim Frans Fimbay MM** yang berstatus Narapidana akan dilantik, maka **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** selaku Ketua Kwarda dapat mencegah hal itu, karena tentunya dengan jabatan sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat pastinya sudah mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan di lantik di kepengurusan tingkat Nasional. Faktanya hal itu tidak dilakukan, dan seolah Bapak Presiden “dijebak”, maka terlantiklah seorang Narapidana berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pengurus Nasional Gerakan Pramuka. **Selain ternodanya Marwah Presiden atas peristiwa “dijebak” tersebut diatas, tercorenglah wajah Gerakan Pramuka, yang notabene sebuah Gerakan Mulia untuk pembangunan Karakter Generasi Muda Indonesia.**

PASTI Indonesia sendiri menilai, **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017-2022, serta selaku Wakil Gubernur, telah :

- a) Gagal melindungi dan menjaga Marwah Presiden
- b) Sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, telah membiarkan Gerakan Pramuka ternodai dengan pembiaran atas keberadaan Narapidana berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi pengurus / Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka tingkat Kabupaten



- c) Sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat telah melanggar Kepatutan suri tauladan sebagai contoh bagi adik-adik Pramuka serta melanggar DasaDarma Pramuka.
- d) Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat, Periode 2017-2022, **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** tidak mencerminkan sikap mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Papua Barat.
- e) Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat serta sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, telah mencoreng dan menghina Orang Asli Papua, seolah tidak ada lagi Orang Asli Papua yang mampu menjadi Pemimpin Cabang Gerakan Pramuka, sehingga harus menggunakan Narapidana sebagai Ketua Cabang Gerakan Pramuka di Papua Barat

Dan untuk Korwil IV Nasional Gerakan Pramuka serta Ka Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni, **Drs. Wim Frans Fimbay MM**. Jelas telah melakukan :

- f) Mencoreng Harga Diri dan Marwah Presiden, seolah Presiden tidak konsisten antara ucapan dengan perilaku, dimana Presiden “dijebak” melantik Narapidana Tindak Pidana Korupsi berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pengurus Nasional Gerakan Pramuka.
- g) Mencoreng wajah penegakkan hukum di Indonesia, dimana seorang Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Teluk Bintuni, dengan leluasa dapat melenggang keluar dari Rutan dan mengikuti Pelantikan Pengurus Nasional Gerakan Pramuka pada Tahun 2018, serta mengikuti Muscab Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2019.
- h) Sebagai Narapidana Tindak Pidana Korupsi, **Drs. Wim Frans Fimbay MM** tidak menunjukkan penyesalan dan seolah dapat “membeli” hukuman, yang bersangkutan kerap meninggalkan Rutan Teluk Bintuni, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana Point G diatas.
- i) Mencoreng rasa Keadilan Hukum, dimana pada saat ini **Drs. Wim Frans Fimbay MM** masih tetap berstatus Tersangka dan Terpidana dalam beberapa Kasus Korupsi, namun yang bersangkutan sudah leluasa berada di luar dan tidak berada dalam Rutan Teluk Bintuni termasuk dengan mengikuti Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat pada tanggal 29-30 November 2022, yang memancing kemarahan para peserta Musda yang menyuarakan “selamatkan Gerakan Pramuka Papua Barat”. (Lampiran 4)
- j) Melanggar Norma dan kepatutan Gerakan Pramuka

Sebagai tambahan informasi :

- 1) Pada saat ini, masa kepemimpinan **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** telah berakhir dan pada Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat yang dilaksanakan pada 29-30 November 2022, **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** tidak lagi terpilih sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, karena :



- i) Terkait dengan Skandal “**Drs. Wim Frans Fimbay MM**” yang menodai Gerakan Pramuka, namun selama kepemimpinan **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si**, hal ini dibiarkan.
- ii) Terkait dengan Laporan Keuangan Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2018-2022 yang tidak dapat di pertanggung jawabkan
- 2) Dalam Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, telah terpilih **Dr Lazarus Indow S.P., MM** sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat
- 3) Kubu **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** yang di dukung oleh **Drs. Wim Frans Fimbay MM** tidak dapat menerima hasil keputusan Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, saat ini melakukan upaya “**MEMUSDALUBKAN**” hasil Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat tertanggal 29-30 November 2022. Yang dimana Kelompok “**MOLA – FIMBAY**” ini telah bergerak ke Kwarnas Gerakan Pramuka agar mendapatkan persetujuan untuk melakukan “Musdalub”.

PASTI Indonesia menemukan kejanggalan dalam hal ini, dimana terdapat “keberpihakan” Kwarnas Gerakan Pramuka untuk mendorong lahirnya “Musdalub” Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. **PASTI Indonesia** sendiri menemukan Indikasi bahwa tujuan daripada upaya musdalub ini adalah :

- i. Agar **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** dapat kembali menjabat sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, dan tentunya dengan kembalinya **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, maka status **Drs. Wim Frans Fimbay MM** tidak akan dipersoalkan dan tetap menjadi Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan yang dilakukan Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat tertanggal 29-30 November 2022 adalah untuk menyelamatkan Wajah Gerakan Pramuka di Papua Barat, agar tidak lagi ternodai oleh Skandal yang mencoreng Wajah Hukum dan Marwah Presiden
- ii. **PASTI Indonesia** mencium ada indikasi untuk menutupi dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi selama Periode 2018-2022, dimana dalam laporan pertanggung jawaban pada saat Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat tertanggal 29-30 November 2022, Ketua Kwarda saat itu **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** beserta Bendahara Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, **Helen Frinda Dewi** tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan detail. (Lampiran 5)
- iii. **PASTI Indonesia** menduga terdapat “Konspirasi Jahat”, dimana “musdalub” yang direncanakan dilakukan secara tertutup dan hanya membahas soal pemilihan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. Sedangkan hal terpenting dalam sebuah Musda adalah laporan pertanggung jawaban, dan hal ini diabaikan oleh agenda “musdalub”. (Lampiran 6)

Oleh karena itu, **PASTI Indonesia** memohon ketegasan Bapak Presiden selaku Korban Prank oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang telah mencoreng Citra dan Marwah Bapak selaku Presiden Republik Indonesia, serta telah menginjak-injak Rasa Keadilan dan Penegak Hukum di Indonesia. Sekiranya Bapak selaku Presiden serta sebagai Ketua Majelis Pembina Pramuka, dapat segera dengan tegas menindaklanjuti persoalan ini. Demi



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Papua dan Demi Gerakan Pramuka di Tanah Papua, dimana melalui Pramuka-lah kelak semakin lahir kecintaan akan Indonesia.

PASTI Indonesia sendiri, setelah surat ini akan melakukan pelaporan atas skandal penipuan dan penghinaan terhadap Bapak Presiden oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut diatas, yang dimana jelas telah mencoreng Marwah Presiden serta menciderai Hukum di Republik ini kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian surat pengaduan ini kami buat, atas perhatian Bapak Presiden, saya dan PASTI Indonesia selaku Lembaga mengucapkan Terima Kasih.

Tangerang, 06 Februari 2023

Atas Nama Perhimpunan PASTI Indonesia



Susanto (Arlex Long Wu)
Direktur PASTI Indonesia

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka
3. Menkopolhukam
4. PJ Gubernur Papua Barat



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec, Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

LAMPIRAN 1

Mohamad Lakotani, S.H., M.Si

**TERPILIH SEBAGAI KA KWARDA
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT**

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Info@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

Terpilih Ketua Pramuka PB, Lakotani Minta Pengurus Gerak Cepat

🕒 DEC 7, 2017



Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda)
Pramuka Papua Barat periode
2017-2022 harus bisa



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

LAMPIRAN 2 **Drs. Wim Frans Fimbay MM**

**MASIH SEBAGAI NARAPIDANA DENGAN
STATUS WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN RUTAN TELUK
BINTUNI**

**DILANTIK SEBAGAI KORWIL IV
NASIONAL GERAKAN PRAMUKA,
PERIODE 2018-2023**

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Info@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org



NO	NAMA WBP	NO REG	LAMA PIDANA	EKSPIRASI
1	TONI FATIMA DJIU BIN NN	BI-04/2016	6 thn	21-12-2022/ 21-12-2022
2	WILLIAMS ANTHONI TOREY, S.SOS., MPA BIN YULIANUS TOREY	BI- 101/2018	3 thn	08-11-2020 / 06-07-2021
3	CORNELES FENETRUMA	BI-56/2017	4 thn	17-11-2020 / 17-12-2020
4	MISWANUDDIN ATM... RTO, BE BIN SUPARTO (ALM)	BI-81/2017		28-09-2020/ 26-01-2021
5	Drs. FRANS W. W. FIMBAY, M.M BIN FIMBAY	BI-09/2016	5 thn	26-04-2021/ 21-04-2022
6	ZAINAL ABIDIN BIN ZAKARI	BIII- 03/2020	4 thn	15-07-2020 2020 (PB)
7	SAFARUDDIN SELE BIN SELE	BIII- 01/2020	4 thn	27-07-2020/ 27-07-2020
8	NOLDI RAIMOND RAHAMIS, SE BIN ARMONIUS MUKADIL (ALM)	BI-85/2018	6 thn	11-04-2023/ 09-08-2023



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec, Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

LAMPIRAN 3 **Drs. Wim Frans Fimbay MM**

**MASIH SEBAGAI NARAPIDANA DENGAN
STATUS WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN RUTAN TELUK
BINTUNI**

**DILANTIK SEBAGAI KA KORCAB
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN
TELUK BINTUNI**

PERIODE 2019-2024

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Info@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org



Ketua Pramuka Teluk Bintuni, Drs Wim F Fimbay MM.

Drs Wim F Fimbay MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3309 Teluk Bintuni 2019-2024.



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec, Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

LAMPIRAN 4

Drs. Wim Frans Fimbay MM

**MASIH SEBAGAI NARAPIDANA DAN
TERSANGKA PADA KASUS KORUPSI
LAINNYA, HADIR DALAM MUSDA
KWARDA GERAKAN PRAMUKA PAPUA
BARAT**

29-30 NOVEMBER 2022

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Info@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org



Keterangan Foto: Kaka Wiem Fymbay Nomor urut dua dari kanan.



Keterangan Foto : Kaka Wiem Fymbay duduk di Meja Presidium Paling Kiri



PUTUSAN
Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
Tempat Lahir : Teminabuan;
Umur / Tgl Lahir : 58 tahun / 08 April 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat
Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : S2;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (KPA/PPK/PPTK);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Bintuni;

Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwito, S.H., M.H. dan H. Abdulrahman Upara, S.H., M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUWITO & PARTNERS" beralamat di Jalan. Nuri No. 03 Skyline Residence Kotaraja Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah dikaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 160/Leg.SK/HK07/2020/PNMnk tertanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PID.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang Harl Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang bermasalah pada putusan ini atau informasi yang lebih relevan, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (e.d.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk, tanggal 15 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRAANUGRAH JAYAABADI senilai Rp996.864.000,00;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;

Halaman 178 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

Diselenggarakan

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecukupan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kesungguhan. Dalam hal Anda menemukan hakrasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepanitiaan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 178



163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain An. GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TOMMY MEDELLU, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H..

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.

NIP.19690913198903 03 2002

Halaman 192 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

Disusun

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Untuk hal-hal yang memerlukan klarifikasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 192



LAMPIRAN 5

AGENDA MUSDALUB

Terindikasi untuk menutupi dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi selama Periode 2018-2022, dimana dalam laporan pertanggung jawaban pada saat Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat tertanggal 29-30 November 2022, Ketua Kwarda saat itu **Mohamad Lakotani, S.H., M.Si** beserta Bendahara Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, **Helen Frinda Dewi** tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan detail.

NERACA
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAHUN 2018 S.D 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	31 JANUARI 2018	SALDO AWAL	Rp 1,648,385	-	
2	09 MARET 2018	DANA HIBA			
		SF2D NO. 0012/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2018	Rp 5,000,000,000	-	
3	17 DESEMBER 2018	DANA HIBA			
		SF2D NO. 487/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2018	Rp 1,000,000,000	-	Rp 6.001,648,385
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018		Rp 5,557,965,921	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	Rp	443,682,464	
4	10 April 2019	DANA HIBA			
		SF2D NO. 0151/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019	Rp 5,000,000,000		
5	05 DESEMBER 2019	DANA HIBA			
		SF2D NO. 3603/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019	Rp 2,000,000,000		Rp 7.443,682,464
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2019		Rp 7,127,068,329	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	Rp	316,614,135	
6	13 FEBRUARI 2020	DANA HIBA			
		SF2D NO. 0038/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020	Rp 6,000,000,000		
7	04 DESEMBER 2020	DANA HIBA			
		SF2D NO. 1414/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020	Rp 3,000,000,000		Rp 9.316,614,135
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020		Rp 9,140,903,368	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	Rp	175,710,767	
8	24 JUNI 2021	DANA HIBA			
		SF2D NO. 111/SP2D-LS/HIBAH/SETDA-KESRA-PB/2021	Rp 4,000,000,000		Rp 4.175,710,767
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021		Rp 3,996,925,525	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	Rp	173,785,242	
9	13 MEI 2022	DANA HIBA			
		SF2D NO. 0541/SP2D-LS/HIBAH-UANG/ROKESRA/SETDA-KESRA-PB 2022	Rp 4,000,000,000		Rp 4.178,785,242
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022		Rp 4,422,495,327	
		SALDO PER NOVEMBER 2022 (KURANG ANGGARAN)	-Rp	243,710,085	

Rp 30,001,648,385 Rp 30,245,358,470
 -Rp 243,710,085

NOTE :

1. REKENING HIBAH (SALDO) :	Rp	13,177,028
2. REKENING PENGELOLAHAN PUSDIK (SALDO)	Rp	102,000,000
3. REKENING DANA ABADI (SALDO)	Rp	200,000,000
TOTAL	Rp	315,177,028

KETUA,

 MOHAMMAD LAKOTANI, SH., M.Si

GERAKAN PRAMUKA
 KWARTIR DAERAH
 PAPUA BARAT

BENDAHARA

 HELEN FRINDA DENTI, S.Hut., M.Si

No. : 005/LPK-PB/2020

Hal : Rekomendasi Internal Audit

Kepada Yth.

Musyawarah Daerah Kwarda Papua Barat
di Manokwari

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi-rekomendasi atas aktivitas pemeriksaan Keuangan dan Aset Kwartir daerah Papua Barat periedo 2017 – 2022. Selama melakukan internal audit, kami melihat dan menghitung berdasarkan kwitansi atau bukti – bukti pengeluaran uang semuanya ada. Tapi dalam perhitungan ada jumlah yang tidak seimbang. Disebabkan dalam perhitungan manual dan Berkas – berkas yang kami minta belum lengkap. Dan waktu yang begitu singkat sehingga pemeriksaan kami tidak maksimal.

Dan berikut ini kami sampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan internal audit:


1. Melakukan pencatatan Jurnal harus dilakukan dengan akurat dan konsisten agar tidak menjadi selisih perhitungan.
2. Pencatatan Keuangan Kwarda hanya menggunakan BKU, dan menghitung bukti bukti Pengeluaran. Sehingga terdapat salah penjumlah. Dan harap dapat menggunakan Aplikasi keuangan yang benar
3. Melakukan Jurnal Keuangan harus menggunakan manual dan menggunakan komputerisasi sehingga penjumlahnya dapat akurat
4. Pencatatan Bukti pada BKU harus dilakukan secara teliti dan benar, sehingga pelaporan keuangan dapat tercapai keakuratnya.
5. Melengkapi buku check list fixed asset sesuai dengan fisik barang yang ada di masing-masing ruangan dan dicocokkan dengan daftar fixed asset dari Accounting.
6. Standarisasi label dan nama barang agar label dan nama yang dicatat sama (sudah standar) sehingga memudahkan dalam inventarisasi fixed asset.

Demikian laporan kami.atas perhatiannya disampaikan Terima Kasih

Manokwari, 29 November 2022

Lembaga Pemeriksa Keuangan

1. Baldus Paiki
2. Andreas Gerson Rumbekwan
3. Sri Mulat



(.....)

(.....)

(.....)



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

LAMPIRAN 6

AGENDA MUSDALUB

Terindikasi “Konspirasi Jahat”, dimana “musdalub” yang direncanakan dilakukan secara tertutup dan hanya membahas soal pemilihan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. Sedangkan hal terpenting dalam sebuah Musda adalah laporan pertanggung jawaban, dan hal ini diabaikan oleh agenda “musdalub”.

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Info@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT
PANITIA MUSDA IV

Jl.Pasir Putih Arowi No.1 Manokwari Telepon/Fax. (0986)-212097
kwardapapua Barat33@gmail.com



Manokwari, 24 Januari 2023

Nomor : 004 /PAN-MUSDA IV-2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Sifat : Penting/Segera
Perihal : **Pelaksanaan Musda Luar Biasa**


Kepada Yth:
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Se – Papua Barat
di –
Tempat

Salam Pramuka,

Dengan hormat, disampaikan bahwa menindaklanjuti surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 0007-00-A, tanggal 6 Januari 2023, Perihal Hasil Musda IV Kwarda Papua Barat, dan Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 428/89/GPB/2023 tentang Pelaksanaan Musda Luar Biasa. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. Musda Luar Biasa dilaksanakan secara tertulis, melalui surat suara yang ditanda tangani asli dan dicap basah oleh Ketua Kwartir Cabang (sesuai poin 2 dan 3 pada lembaran kedua dan ketiga surat Kwarnas (*foto copy terlampir*)), Surat Gubernur Papua Barat dan Blangko Surat Suara Pemilihan terlampir;
2. Surat suara akan dijemput oleh Panitia Pelaksana di tiap Kwartir Cabang paling lambat minggu pertama bulan Februari 2023;
3. Setelah surat suara terkumpul, akan dilaksanakan sidang pleno ke 3 (tiga) guna perhitungan perolahan hasil suara dan penetapan hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022 - 2027, Pemilihan Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK), serta Pemilihan Ketua dan anggota Tim Formatur, yang akan dipimpin oleh Tim Presidium melalui aplikasi video confrensi (Zoom meeting);
4. Link Zoom dan waktu pelaksanaan akan disampaikan kemudian;
5. Untuk informasi dapat menghubungi:
 - Ketua Panitia Kakak Frengki K. Muguri, SH.,M.AP. - HP. 0812 1977 9011;
 - Sekretaris Panitia Kakak Arnoldus V.N Sarara - HP. 0823 9921 3926;

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA (Sebagai Laporan);
3. Bupati dan Wali Kota Se – Papua Barat Selaku KAMABICAB;
4. Para Ketua Kwarcab Se-Papua Barat;





**GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT
PANITIA MUSDA IV**

Jl.Pasir Putih Arowi No.1 Manokwari Telepon/Fax. (0986)-212097
kwardapapuabarat33@gmail.com



**SURAT SUARA PEMILIHAN
KETUA KWATIR DAERAH PAPUA BARAT
MASA BAKTI 2022 - 2027**

Nama dan Foto Calon Ka Kwarda:

No.	Nama Calon	Foto Calon
1.	MOHAMAD LAKOTANI, SH.,M.Si	
2.	Dr. LASARUS INDOUW, A.Md, SP, M.M	

Dengan ini kami memilih Kakak : Sebagai
Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Masa Bakti 2022 - 2027.

Demikian, Atas Perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang

Ketua,

.....

Mengetahui:
Panitia Musda IV
Kwarda Papua Barat

Sekretaris,

Ketua,

ARNOLDUS V.N SARARA

FRENGKY K. MUGURY, SH.,M.AP

Catatan:

1.Nama calon yang dipilih, ditulis dengan tulisan tangan pada kolom yang tersedia;